



P E N E T A P A N

Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon:

MUHAMMAD TAUFIQ, Tempat lahir Maros, tanggal lahir 23 Agustus 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, tempat tinggal Dusun Bontotangnga Desa Allaere, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti surat – surat bukti yang diajukan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi – saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 20 April 2020 dengan Register Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Mrs telah mengajukan permohonan perbaikan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah dengan alasan-alasan :

1. Bahwa nama pemohon yang tercantum pada KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah adalah Muhammad Taufiq;
2. Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama,, menjadi Muhammad Taufiq Effendi, sesuai dengan Ijazah dan Akta Kelahiran;
3. Berdasarkan petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros, bahwa untuk merubah atau memperbaiki nama pada dokumen yang dibutuhkan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Maka dengan ini pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua/ Hakim Majelis Pengadilan Negeri Maros, kiranya berkenan untuk memberikan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perbaikan nama pemohon yang sebelumnya tertulis : Muhammad Taufiq menjadi Muhammad Taufiq Effendy;
3. Membebaskan biaya pada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat – surat yaitu :

- 1.-----Foto copy Kutipan Akta Nikah Muhammad Taufiq bin Effendy dan Eka Frisca, SE binti Syamsul Bahri, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
- 2.---Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Taufiq Effendy, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
- 3.-----Foto copy Kartu Keluarga No. 7309071104190001 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Taufiq, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
- 4.- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Taufiq Effendy, bermaterai cukup, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
- 5.- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7309072308890002 atas nama Muhammad Taufiq, bermaterai cukup, setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

- 1.-----**EKA FRISCA, SE;**
-----bahwa saksi mengenal pemohon sebagai suami saksi;
----bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki nama sebagaimana yang terdapat di KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah yang awalnya hanya tertulis Muhammad Taufiq seharusnya tertulis Muhammad Taufiq Effendy sesuai dengan yang tertera di ijazah dan akta kelahiran;
- bahwa setahu saksi bahwa nama orang tua dari pemohon adalah Ujang Effendy;
- 2.-----**HADYA NURDIN;**
-----bahwa saksi mengenal pemohon sebagai suami saksi;
----bahwa setahu saksi pemohon ingin memperbaiki nama sebagaimana yang terdapat di KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah yang awalnya

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tertulis Muhammad Taufiq seharusnya tertulis Muhammad Taufiq Effendy sesuai dengan yang tertera di ijazah dan akta kelahiran;

- bahwa setahu saksi bahwa nama orang tua dari pemohon adalah Ujang Effendy;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni pemohon bermaksud untuk merubah/menambah nama belakang pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah atas nama Muhammad Taufiq menjadi nama Muhammad Taufiq Effendy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon tekah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Eka Frisca, SE dan Hadyah Nurdin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tinggal pemohon, dan berdasarkan bukti P-5, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bontotangnga Desa Allaere Kecamatan Tanralili, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Maros berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 bahwa Pemohon merupakan anak dari Ujang Effendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Eka Frisca, SE dan Hadya Nurdin bahwa bahwa pemohon ingin memperbaiki nama sebagaimana yang terdapat di KTP, Kartu Keluarga dan Buku Nikah yang awalnya hanya tertulis Muhammad Taufiq seharusnya tertulis Muhammad Taufiq Effendy sesuai dengan yang tertera di ijazah dan akta kelahiran dan nama orang tua dari pemohon adalah Ujang Effendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-5 dimana tertulis nama Pemohon tidak terdapat kata Effendy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak melakukan perubahan nama dengan mencantumkan kata Effendy dibelakang nama pemohon di dalam bukti P-1, P-3 dan P-5 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa nama orang tua pemohon Ujang Effendy;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: (a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; (b) Kutipan Akta Catatan Sipil; (c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; (d) Fotokopi KK; (e) Fotokopi KTP;

Menimbang bahwa dalam pasal 34 ayat (1) Peraturan menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, ditentukan bahwa "pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-4 terdapat kata Effendy dibelakang nama pemohon sehingga pemohon ingin menambah kata Effendy dibelakang nama pemohon sebagaimana yang terdapat pada bukti P-2 dan P-4;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada maksud pengajuan permohonan ke Pengadilan yakni murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon terhadap suatu permasalahan perdata yang membutuhkan kepastian hukum, sehingga oleh karena demi kepastian terhadap maksud permohonan a quo dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka biaya perkara harus ditanggung oleh pemohon;

Memperhatikan Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon dari **MUHAMMAD TAUFIQ** dirubah menjadi **MUHAMMAD TAUFIQ EFFENDY** sesuai Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh FIRDAUS ZAINAL, SH Hakim Pengadilan Negeri Maros, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh ISWANDI ANDI MARZUKI, SH. Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PN Mrs



ISWANDI ANDI MARZUKI, S.H.

FIRDAUS ZAINAL, SH.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Proses	: Rp. 50.000,-
-	Panggilan	: Rp. 10.000,-
-	Materai	: Rp. 6.000,-
-	Redaksi	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)